

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 Orang menjadi satu, melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia dipertemukan Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang Wanita yang keduanya bukan mukhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir bathin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan Wanita dalam waktu yang lama¹.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Salah satu hal yang penting dalam ajaran islam adalah perkawinan dikarenakan adanya ikatan suci dan substansinya. Pernikahan dalam ajaran islam harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan, saling menyayangi serta memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam. Dasar perkawinan ini di Indonesia dikaitkan dengan Pancasila Sila ke-1, karena pernikahan mengandung unsur lahir dan agama

¹ Kumedi Ja'far. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Bandar Lampung: Anjasa Pratama), h. 23

sebagai peran penting didalamnya. Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan, didefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral²

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari³:

1. Berbakti kepada Allah;
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, (2014), *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta), h,. 8.

³ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal YUDISIA UNISULA, Vol. 7, No.2, 2016

Apabila suatu akad pernikahan telah dilaksanakan serta memenuhi syarat dan rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab Bersama yang akan ditanggung oleh suami istri demi tercapainya keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Sementara itu, hak adalah sesuatu yang harusnya didapatkan karena adanya kewajiban pada orang lain untuk mengerjakan sesuatu itu.

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban Zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik⁴

Adapun menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani, kewajiban-hak istri atas suami adalah mendapatkan perlakuan baik, kebutuhan pokok, mahar, mendapatkan waktu (bagi lelaki yang beristri lebih dari satu), pembelajaran yang dibutuhkan istri seperti hal yang wajib dan sunnah dalam menjalankan ibadah atau yang berkaitan dengan haid, dan kewajiban menaati suami selagi bukan bermaksiat⁵

Kemudian, kewajiban-hak suami atas istri adalah ketaatan istri kepada istri kepada suami selagi bukan Tindakan maksiat, perlakuan baik,

⁴ Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984) h, 223.

⁵ Yayan Musthofa, (2020), *Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Yogyakarta:Kalam), Terj. Syarkh Uqudullujain fi Bayani Huquqizaujain karya Syaikh Muhammad (Syaikh Nawawi Al-Batani), h.10

penyerahan diri istri secara total kepada suami, terus menempati rumah dan menjaga diri istri agar tidak membagikan tempat tidurnya kepada lelaki lain, meminta istri untuk berinteraksi dengan lelaki lain melebihi keperluan, serta istri tidak diperbolehkan berbohong perihal masa haid dan masa suci⁶

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan kehidupan berumah tangga telah diatur dalam ajaran Islam demi tercapainya tujuan perkawinan yang diharapkan. Ajaran Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban seorang suami di dalam kehidupan rumah tangga, di antaranya dalam kewajiban nafkah atas seorang suami. Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban terhadap memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan. Nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad perkawinan dilakukan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki. Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

⁶ *Ibdi.,*

1. Nafkah, kiswah dan kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga ada peraturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam pasal 107 ayat 2 yang menyatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perludannya patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami

Nafkah sendiri terdiri menjadi nafkah lahir dan nafkah batin, nafkah lahir berupa nafkah yang terlihat yang diberikan oleh suami terhadap istri seperti penghidupan berumah tangga makanan dan minuman, tempat tinggal bersama serta pakaian, sedangkan nafkah batin berupa nafkah yang tidak terlihat yang diberikan seorang suami terhadap istri berupa kebahagiaan dalam rumah tangga dengan menggauli istri sehingga terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Nafkah telah di atur pada Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) dalam Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan sebagai seorang wajib dalam menjaga serta memberi segala sesuatu untuk kehidupan bersama dalam keluarga sesuai dengan kemampuannya. Ketidakmampuan menafkahi berarti, ketidak sanggupannya seseorang dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya ataupun keluarga yang berkaitan dengan nafkah dan permasalahan ekonomi. Namun adakalanya dalam memenuhi suatu kebutuhan

hidup dalam suatu rumah tangga ada suami yang mampu dan tidak mampu sesuai dengan kesanggupannya.

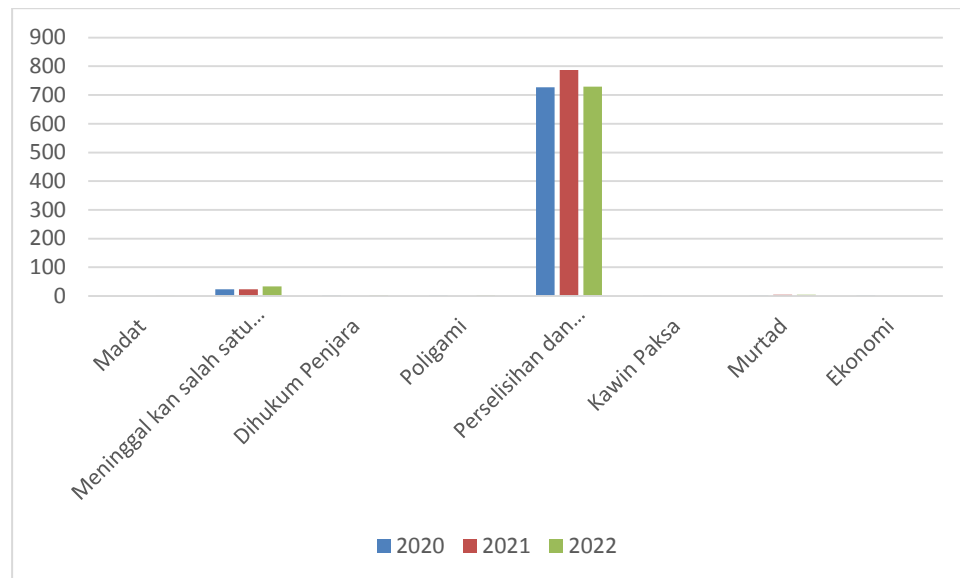
Kewajiban antar suami dan istri sangat diperlukan di dalam membina rumah tangga, apabila salah satu pihak melalaikan antar kewajiban tersebut, seperti suami yang sengaja bertindak zalim dalam memberi nafkah atau istri yang tidak mengurus rumah tangga dengan baik maka salah satunya dapat mengajukan gugatan perceraian atau perpisahan terhadap pengadilan setempat dengan alasan-alasan tertentu pada perceraian.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 28.892 Putusan Mahkamah Agung terkait dengan perselingkuhan, beberapa daerah di Indonesia juga menyebutkan bahwa kasus perceraian mayoritas disebabkan oleh faktor ekonomi dan adanya perselingkuhan (orang ketiga). Kasus perceraian juga terjadi di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau,

Penelitian awal penulis mendapatkan data terkait penyebab perceraian di Kabupaten Rokan Hulu. Menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Rokan hulu, terdapat 13 Faktor-Faktor penyebab terjadinya perceraian diantaranya adalah zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad serta masalah ekonomi. Pada tahun 2020 sampai dengan 2022, terdapat 8 penyebab terjadinya perceraian yang kasusnya ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya adalah madat, meninggalkan salah satu pihak,

dihukum pidana, poligami, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi.

Gambar 1.1
Data Penyebab Perceraian di Kabupaten Rokan Hulu⁷



Sumber: Data Diolah dari Pengadilan Agama Rokan Hulu

Berdasarkan data yang diperoleh, penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Rokan Hulu periode tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 2243 kasus, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 80 kasus, Murtad sebanyak 10 kasus, Dihukum Penjara sebanyak 5 kasus, Poligami sebanyak 5 kasus, karna tuntutan ekonomi sebanyak 2 kasus, Kawin Paksa sebanyak 1 kasus dan Madat sebanyak 1 kasus.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan adanya kasus berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah istri bernama S yang tidak dipenuhi oleh

⁷ Berdasarkan Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hulu

suaminya bernama HH pada salah satu keluarga yang tinggal di Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaen Rokan Hulu.

Penulis melakukan wawancara awal terhadap yang merupakan seorang istri yang tidak mendapatkan hak nya berupa nafkah dari suaminya tersebut. Menurut istri S, suaminya sudah tidak memberikan nafkah pada usia pernikahan ke 2 tahun. Awalnya suami meminta izin untuk bekerja, lebih kurang 3 bulan tidak ada kabar sampai akhirnya istri mengetahui bahwa suaminya telah selingkuh dan memilih tinggal bersama selingkuhannya.

Hal seperti ini tentu bertolak belakang dengan keadaan yang seharusnya dan hukum-hukum yang terkait dengan pernikahan, dimana seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri nya. Dengan adanya kenyataan seperti itu maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai nafkah keluarga, kewajiban dan hak suami istri dan akibat hukum yang timbulkan apabila hal tersebut dilanggar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai nafkah suami terhadap istri dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kewajiban Suami Menafkahi Istri Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam”**

1.2. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan spesifik, maka peneliti membatasi permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Studi Kasus pada penelitian ini adalah Desa Rambah Tengah Hilir
2. Tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis menggunakan perseptif Hukum Islam

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Hak-Hak Suami Istri dalam Hal Menafkahi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam ?
2. Bagaimana Solusi Hukum Terhadap Status Istri Yang Tidak Dinafkahi Suami Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Hak-Hak Suami Istri dalam Hal Menafkahi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam
2. Untuk mengetahui Bagaimana Solusi Hukum Terhadap Status Istri Yang Tidak Dinafkahi Suami Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dapat diambil secara teoritis dan secara Praktis ;

1. Manfaat Teoritis ;

1. Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum dan kemajuan Hukum Perdata pada khususnya;
2. Dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis ;

1. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan;
2. Selain itu juga dapat sebagai pedoman dan masukan bagi Pasangan Suami Istri maupun Peradilan Agama untuk dapat Bersama-sama berbagi informasi mengenai permasalahan terkait dengan pernikahan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Pernikahan / Perkawinan

2.1.1 Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti (al-jam'u) atau "bertemu, berkumpul". Secara etimologi, perkawinan adalah keterikatan dan kebersamaan⁸. Secara terminologis, para ulama' fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan kata pernikahan. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa yang dimaksud "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Berbeda dengan definisi yang paparkan oleh UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa yang dimaksud pernikahan adalah "akad yang sangat kuat atau misaqan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"

⁸ Sa'id Abdul Aziz, Wanita diantara Fitrah, Hak dan Kewajiban (Jakarta: Darul Haq, 2003), 23

Beberapa ulama berpendapat mengenai pengertian perkawinan/pernikahan diantaranya sebagai berikut⁹:

1. Menurut Imam Hanafi, Pernikahan adalah akad yang dengan sengaja bertujuan mendapatkan kepemilikan penuh untuk bersenang-senang. Jadi, Imam Hanafi menganggap bahwa nikah mempunyai makna hubungan kelamin secara hakiki, bukan metafora.
2. Menurut Syuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup Bersama secara sah antara sorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan Bahagia
3. Menurut Imam Syafii, nikah adalah suatu akad yang dengan menjadi halal hubungan seksual antara pria dan Wanita, sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah artinya hubungan seksual
4. Menurut Ibrahim Husen, perkawinan (nikah) berarti akad dengannya manjadi halal hubungan kelmin antara pria dan Wanita

Beberapa unsur penting yang harus diperhatikan secara serius terkait eksistensi sebuah pernikahan. Unsur-unsur inilah yang membangun eksistensi perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, bahkan sifatnya komplementer, saling melengkapi. Unsur-unsur yang dimaksud adalah¹⁰:

1. Pernikahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan bentuk akad atau kontrak. Pernikahan dalam Islam adalah kontrak, dan seperti

⁹ Kuedi Ja'far, (2021), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama), h. 17

¹⁰ Ahmad Imam Mawardi, (2018). *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja), h. 45

halnya semua kontrak-kontrak yang lain, perkawinan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran yang disebut ijab oleh satu pihak, dan pemberian suatu penerimaan yang disebut qabul oleh pihak yang lain

2. Dalam dunia Islam, pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan sesama lakilaki (gay), atau pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang perempuan (lesbian) sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak diakui oleh hukum Islam. Penjelasan diatas sesuai dengan hukum perkawinan Islam, bahkan juga dalam agama-agama lain yang hanya mengenal perkawinan antara dua orang yang beda jenis, antara laki-laki dan perempuan. Penegasan bahwa pernikahan hanya berlaku bagi lawan jenis seklaigus menegaskan pernikahan yang diusung oleh paham liberal bahwa pernikahan boleh dilakukan oleh sesama jenis dengan alasan hak asasi manusia.
3. Selain dalam rangka menyalurkan nafsu biologis, tujuan utama yang akan dicapai dalam pernikahan adalah memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*
4. Pernikahan dalam Islam, khususnya di Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari tuntunan keagamaan terutama dari segi hukum Islam. Hal ini ditegaskan dalam definisi yang diberikan oleh Undang-undang

Nomor 1/1974 “ berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Walaupun Undang-Undang perkawinan negara-negara Islam yang lain tidak secara tegas melibatkan asas keagamaan dalam undang-undang perkawinannya, namun itu tidak bisa diartikan bahwa dunia Islam mengabaikan peran agama Islam khususnya dalam hal perkawinan dan kehidupan rumah tangga lain

Pernikahan adalah ikatan suci lahir bathin antara pria dan Wanita untuk membentuk keluarga Sakinah (damai), mawaddah (cinta), wa rahmah (kasih sayang) dan untuk melanjutkan keturunan. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Jadi perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang mana seorang laki-laki dan perempuan di ikat melalui akad dan memiliki pertalian resmi dari pemerintah untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggak yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*

2.1.2 Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan memiliki dasar hukum dalam pandangan islam, banyak merujuk pada *AL-Qur'an*, *Hadist*, *Ijma'* ulama *fiqh*, serta *Ijtihad* yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan¹¹ Allah dan Rasulullah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 59 dan An-Nisa' ayat 1. Adapun perkawinan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari hasdist berikut yang artinya;

“.....siapasaja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya”

2.1.3 Hukum Melakukan Perkawinan

Jumhur ulama memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama Malikiyah memiliki pendapat bahwa perkawinan hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya Sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama Syafi'iyah menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain sunnah, wajib, haram dan makruh. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan memiliki kaidah *al-ahkam al-kamsa* diantaranya yaitu¹²:

¹¹ Tinuk Dwi Cahyani. (2020). *Hukum Perkawinan*. (Malang: Universitas Muhammadiyah), h. 3

¹² Op. Cit., h. 4

1. Wajib.

Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan Wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakan serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.

Jika seseorang khawatir akan terjerumus, akan tetapi belum mampu untuk memenuhi nafkah lahir untuk isterinya jika ia menikah, maka orang tersebut hendaknya dia menahan dirinya untuk tidak menikah, hal ini sebagaimana penyampaian Allah swt. Dalam QS. Al-Nuur (24): 33

فَضْلِهِ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ نِكَاحًا يُجِدُونَ لَا الَّذِينَ وَلَيْسَتْغَفِرَ

Artinya: *“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”*

Kemampuan untuk menikah ialah kesanggupan untuk memberi nafkah, bukan kemampuan untuk berhubungan badan. Karena itu beliau memerintahkan siapa yang tidak mampu untuk menikah agar berpuasa; sebab puasa dapat mengekang syahwatnya¹³.

2. Sunnah (Mustahab).

Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materii maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Dalam hal seperti

¹³ Rusdaya Basri, (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaffah Learning Center), h.13

ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan. Karena praktik hidup membujang bukanlah termasuk ajaran dalam Islam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Sa'ad bin Abu Waqqas¹⁴.

ان الله أبدلنا بالرهانية الحنفية السمحة

Artinya: *“Allah Swt tidak menganjurkan ke rahiban kepada kita, namun menggantikannya dengan kesucian penuh toleransi (pernikahan)”*.

3. Mubah (Boleh).

Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Untuk seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan perkawinan ia tidak menyianyiakan istrinya.

4. Makruh.

Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shāfi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shāfi'iyah juga berlaku bagi mereka yang

¹⁴ Ibid.,

menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad¹⁵.

5. Haram.

Haram adalah bentuk larangan mutlak. Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah: membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumah tangga (papan, sandang dan pangan). Sedangkan nafkah batin di antaranya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain atau menyakiti istrinya.

2.1.4 Rukun dan Syarat Pernikahan

Agar pernikahan menjadi sah menurut hukum Islam, maka diperlukan rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Ketika rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap batal, begitu juga ketika pernikahan tanpa dilengkapi dengan syarat-syaratnya, maka pernikahannya menjadi tidak sah.¹⁶

Adapun rukun pernikahan antara lain:

¹⁵ Iffah Muzammil, (2019), *Fiqh Munakahat* (Hukum Pernikahan dalam Islam), (Tangerang: Tira Smart), h. 8

¹⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Op.Cit.*, h. 46

1. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, dan qabul merupakan penerimaan dari pihak kedua. Akad adalah manifestasi dari kerelaan dan bentuk suka sama suka antara suami dan istri. Dalam hukum Islam, akad pernikahan bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan, akan tetapi bersifat sakral. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan misaqan galizan dalam al-Qur'an, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan bersifat agung dan sakral¹⁷

2. Kedua Calon Laki-Laki dan Perempuan

Secara detail, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang berbeda agama, hukumnya tidak sah.
- b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin

¹⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Op.Cit.*, h. 47

dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

- c. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:
 - 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
 - 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- d. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- e. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.

3. Wali

Pengertian wali secara terminologi fiqh adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas

nama orang lain. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya

Menurut Hukum Islam, orang yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok, yaitu:

- a. Wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan
- b. Wali *mu'tiq*, yaitu seseorang yang menjadi wali perempuan bekas hamba sahaya yang sudah dimerdekakan
- c. Wali hakim, yaitu seseorang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

4. Sanksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama' tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi adalah salah satu rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi adalah salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan.

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu¹⁸:

- a. Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b. Kedua saksi haruslah merdeka (bukan budak)
- c. Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
- d. Saksi harus beragama Islam
- e. Saksi harus bisa mendengar dan melihat
- f. Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut hanafiyah saksi boleh terdiri dari perempuan dengan catatan harus disertai saksi laki-laki. Sedangkan menurut zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang

2.1.5 Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Secara pengertian, rumusan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sudah dipaparkan pada bab pengertian perkawinan sebelumnya. Pada konteks

¹⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Op.Cit.*, h. 52

bab tujuan perkawinan, akan diulas lebih kepada tujuan perkawinan sebagaimana ajaran Islam.

Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsurunsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan

Dalam hal perkawinan, Allah SWT memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan. Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran ayat Suci Al-Qur'an seperti:¹⁹

1. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Kitab suci Al-Qur'an

¹⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Op. Cit*, h. 17

menyebutkan bahwa konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah itu sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21 :

إِلَيْهَا تُنْزَلُ الْأَزْوَاجُ أَنْفُسُكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمِنْ
لَقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ فِي ۚ إِنَّ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “*dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*” (Q.S. Ar-Ruum : 21).

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas’ud R.A memerintahkan “*wahai pemuda semuanya, barangsiapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata (pandangan) dan lebih mampu menjaga kehormatan (farji/kemaluan). Barangsiapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa (shaum) sebab puasa itu baginya merupakan perisai (membentengi) yang mampu menahannya dari perbuatan zina*”

Semua perbuatan maksiat jika dilakukan maka akan merusak akhlak dan kehormatan manusia. Maka disyariatkanlah perkawinan supaya mereka mampu membentengi itu semua dari perbuatan kotor dan keji tersebut. Islam memandang bahwa

dengan perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga sebagai wasilah untuk memelihara seorang manusia dari kerusakan dan menjaga keutuhan di masyarakat²⁰.

3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Keberhasilan dari timbulnya rasa kasih sayang didalam rumah tangga dapat disimpulkan dengan sebuah kebahagiaan. Hubungan yang harmonis antara suami dan istri sudah mencerminkan keberhasilan atas tumbuhnya rasa kasih sayang. Ini merupakan dambaan atau cita-cita bagi para pasangan yang berumah tangga dalam menciptakan istilah baitii jannatii. Ada beberapa prinsip untuk membangun rumah tangga yang sehat²¹

4. Untuk melaksanakan ibadah

Perkawinan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah SWT. Hal ini jelas disampaikan pada firman Allah SWT pada Q.S Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*

²⁰ Ibid., h. 18

²¹ Irham Macfoedz dan Afwanah Ircham, (2005), *Kiat keluarga sakinah mencipta anak cerdas sehat beriman*, (Yogyakarta: Fitramaya), h. 26-28.

5. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Tujuan perkawinan dalam islam yang selanjutnya adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan atau lebih dikenal dengan pemenuhan kebutuhan seks. Hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang setiap manusia pasti memilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan itu harus melalui mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Dengan mengikuti ketentuan yang ada baik itu peraturan perundang-undangan maupun ketentuan syariah, maka kebutuhan seksual yang dilakukan akan menjadi halal. Untuk itu pemenuhan kebutuhan seksual ini harus diatur melalui lembaga perkawinan yang sah di Negara Indonesia supaya tidak ada penyimpangan. Penyimpangan seperti norma agama, adat, kesusilaan, dan kepatutan.

Hasbi al Shiddieqy, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut²²:

1. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
2. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara

²² Rusdaya Basri, *Op.Cit*, h. 16

yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.

3. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu
4. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.

Menurut Pendapat bu Sunartiningsih, berdasarkan pada aspek hakekat dan makna dari perkawinan, maka tujuan yang layak dikejar oleh suami isteri dalam perkawinan adalah :

1. Pengembangan dan pemurnian cinta kasih suami-istri

Kasih yang telah bersemi antara pria dan wanita masih harus terus dikembangkan dan dimurnikan, sehingga sungguh saling membahagiakan. Cinta bukan semata-mata dorongan nafsu, rasa tertarik, rasa simpati atau asmara, melainkan suatu keputusan pribadi untuk bersatu dan rela menyerahkan diri demi kebahagiaan pasangannya. Suami dan isteri bukan sekedar "bojo" (pasangan) melainkan "jodoh" dan "garwo" (sigaraning nyowo) serta "teman seperjalanan"

2. Kelahiran dan pendidikan anak

Perkawinan adalah satu-satunya lembaga yang sah untuk pemenuhan keinginan mempunyai anak. Suami dan isteri yang

normal pasti mempunyai kerinduan akan keturunan. Maka di sebut "batih" (babading getih, artinya membentuk sejarah dengan darah, yaitu membentuk generasi baru dalam keturunan). Namun perlu diingat bahwa anak itu adalah anugerah Tuhan, yang tak boleh dimutlakkan. Bila Tuhan tidak memberi anak, perkawinan tidak kehilangan artinya.

3. Pemenuhan kebutuhan seksual

Pria dan wanita yang dewasa dan normal merasakan kebutuhan seksual. Kebutuhan itu layak dpenuhi melalui hubungan seks antara suami isteri. Ini berarti bahwa persetubuhan diadakan bukan sekedar menuruti hawa nafsu, melainkan dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh sehingga kebutuhan itu terpenuhi dalam suasana cinta kasih, dan disertai kerelaan dantanggung jawab untuk menerima hidup baru sebagai hasilperpaduan cinta kasih.

4. Lain-lain

Selain tujuan di atas, perkawinan juga dapat mempunyai maksud / tujuan lain, misalnya kesejahteraan keluarga, jaminan perlindungan dan keamanan, demi ketenangan, nama baik, kerukunan keluarga, jaminan nafkah/ekonomi, sah dan sehatnya keturunan dan sebagainya.

Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah. Asal keduanya telah sepakat dan disetujui orang tua keduanya, untuk mensahkan pasangan tersebut dan membentuk keluarga baru tidak memerlukan waktu berbulan-bulan. Mungkin satu atau dua hari sajapun cukup. Apalagi sekarang, perkawinan tidak harus mendapat persetujuan orang tua. Buktinya sekarang banyak orang yang kawin lari karena tak mau dijodohkan orang tua. Toh. Mereka banyak yang kemudian kawin secara resmi lewat lembaga agamanya masing-masing. Namun ternyata, untuk memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan oleh setiap pasangan, tidaklah mudah. Banyak keluarga yang katanya didirikan atas dasar cinta-mencintai, kasih mengasihi dan seterusnya, banyak yang goncang bahkan hancur lebur di dalam perjalanannya walaupun masih terasa singkat, hanya semusim bunga atau hanya seumur jagung.

2.1.6 Hikmah Pernikahan

Sayyid Sabiq menyebutkan hikmah perkawinan adalah:

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat.

إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنِ أَيْتَهُ وَمِنْ
لَّقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي ۚ إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Diantara tanda kekuasaanya ia diciptakan bagi kamu pasangan dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang bersamanya dan cinta kasih sesama kamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi kaum yang berfikir”

2. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anakanak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifatsifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

6. Dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar kekeluargaan dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam yang direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyanyangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia

2.2 Hak dan Kewajiban Suami Istri

Akad nikah yang telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, akan menimbulkan akibat hukum hubungan suami istri antar keduanya. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak serta kewajiban di antara keduanya. Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban,. Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri

dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang²³

Perkawinan merupakan prosesi yang sacral dan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya. Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain: timbul hak-hak antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Timbul pula kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak dan istrinya, seta mengusahakan tempat tinggal Bersama.²⁴

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, maka akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai tuntunan agama, yaitu suami istri mendapatkan kebahagiaan berupa ketentraman, rasa nyaman dan saling mendapatkan kasih sayang (Q.S. a l-Rum/30: 21). Namun seringkali tujuan itu tidak tercapai sehingga akhirnya keharmonisan rumahtangga terganggu, bahkan tidak sedikit yang bercerai. Di antara faktor dominan yang menyebabkan hal itu adalah masing-masing suami istri tidak memahami dengan baik hak dan kewajibannya, padahal tuntunan ajaran Islam mengenai hal ini lebih dari cukup²⁵.

²³ Ahmad Rofiq, (2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja GrafiKa) hlm. 147.

²⁴ Idris Ramulyono,(2014), *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumu Kasara), h. 248

²⁵ Rusdaya Basri, *Op.Cit.*, h. 157

Hak-hak dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

1. Hak Bersama Suami Istri

Hak-hak Bersama antara suami dan istri adalah sebagai berikut²⁶:

- a. Hak Bersama dalam pemenuhan hubungan biologis/seksual suami istri

Termasuk hak dan kewajiban bersama suami isteri adalah keduanya berhak menikmati hubungan biologis, halal bergaul antara suami-istri dan masingmasing dapat bersenang-senang satu sama lain.

pemahaman ideal tentang masalah seksualitas dalam Islam adalah adanya hadis tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual, merupakan salah satu anjuran Nabi agar tercipta hubungan yang harmonis antara suami istri. Istri yang terlalu sering menolak ajakan suami tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam, sedangkan suami sudah sangat menginginkannya, tidak dapat dibenarkan karena suami akan dengan mudah menemukan alasan untuk menceraikan istri, atau yang dikhawatirkan ketika suami sudah tidak tahan/ tidak kuat iman bisa menimbulkan masalah yang fatal seperti mencari kepuasan diluar rumah tangganya.

²⁶ *Ibid.*,

- b. Terjadi hubungan mahram semenda; istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami-istri.
- d. Anak yang lahir dari istri bernasab (garis keturunan) pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).

Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai

2. Hak Istri yang menjadi kewajiban suami

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.

1. Hak-Hak berupa Materi

a. Mahar / Maskawin

Mahar (dari kata bahasa arab mahr) atau mas kawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau

dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada istrinya pada saat mengucapkan akad nikah. Agama mewajibkan pemberian mahar ini sebagai simbol bahwa si suami memberikan penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya atau mitranya dalam kehidupan mereka selanjutnya, dan bahwa ia sejak kini memikul tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan keselamatan lahir batin si istri serta anak-anak yang akan lahir dari mereka berdua.

Oleh sebab itu, mahar adalah hak mutlak si istri sendiri, tak seorang pun selain dirinya baik suaminya sendiri atau kedua orang tuanya ataupun anggota keluarga yang lain memiliki hak untuk menggunakannya dalam keperluan apapun, kecuali dengan izinnya dan atas kerelaan sepenuhnya, bukan karena rasa malu, takut ataupun sebagai hasil tipuan.²⁷

b. Nafkah

Secara umum, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan di sini adalah pemberian nafkah untuk istri demi memenuhi keperluannya,

²⁷ Ali bin Sa'id al-Ghamidi, (2021), *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam), h. 300

meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat pada umumnya.

2. Hal-Hak Bukan Materi

- a. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuanperlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak istri ialah, hendaknya suami selalu berusaha agar istri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak isteri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya.

- b. Melindungi dan menjaga nama baik istri

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila kepada istri hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban

memberikan keterangketerangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri jangan menjadi cemar

c. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang untuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan salat, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain. “Istrimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi”.

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami istri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala. Dalam hal ini hadits Nabi riwayat Muslim mengajarkan, “Dan dalam hubungan kelaminmu bernilai

shadaqah.” Mendengar kata Nabi itu para sahabat bertanya, “Ya Rasulallah, apakah salah seorang di antara kita memenuhi syahwatnya itu memperoleh pahala?” Nabi menjawab, “Bukankah apabila ia melakukannya dengan yang haram akan berdosa? Demikian sebaliknya, apabila ia memenuhinya dengan cara yang halal akan mendapat pahala.”

Adapun pendapat lain mengenai kewajiban-kewajiban suami agar satu sama lain tidak saling merugikan ataupun melalaikan hak muslim (pasutri) yang lain. Namun pada tabiatnya laki laki lebih kuat dari perempuan sehingga sangat rawan terjadi kedholiman atau penganiayaan dari pihak suami, apalagi kodrat laki-laki sebagai suami banyak dilebihkan didalam islam. untuk itu perlu keteladanan islam dalam rumah tangga sehingga seorang suami mampu manimbang layakkah dia disebut suami ataupun disebut seorang penganiaya. Seberapa mampu manunaikan peranya sebagai suami, yang legal mendapat hak-haknya sebagai suami. Untuk itu beberapa standar yang dianjurkan Al quran dan Sunah nabi adalah standar tinggi bagi para suami. Sehingga layak menerima hak-haknya.

Pertama, Menimbang hubungan atau pergaulan dengan istri dalam seluruh perkara dan keadaan sama dengan untuk dirinya. Ini sesuai dengan H.R Ibnu Jarir(no 2/453) . berkata Ibnu abbas:” sesungguhnya aku menimbang untuk istriku sebagaimana aku menimbang untuk diriku.” Sehingga apapun yang akan ia perbuat untuk

istrinya dari perintah, nafkah, keinginan dan lain sebagainya akan selalu dipikir ulang seandainya itu diperuntukkan pada diri suami, tentang bagaimana jika istri memerintah dirinya, cukupkah nafkah yang diberikan, atau keinginan-keinginan lain jika ia peruntukkan untuk dirinya (Suami).

Kedua, asumsi bahwa nafkah batin hanya sekedar hubungan intim adalah salah. Maka setelah mencukupi kebutuhan lahir dan berhubungan badan dimalam hari berarti telah menunaikan kewajiban seorang suami adalah salah. Dari atsar yang diriwayatkan Abdurrahman bin auf :” telah datang para perempuan mengadukan keadaan suami mereka kepada Amiril mukminin Umar bin Khotob. Maka umarpun menayakan kepada para suami mereka : apakah kalian menunaikan kewajibanmu sebulan sekali, mereka menjawab lebih dari itu, umar berkata : berapa kali. Mereka menjawab : setiap kali sucinya sekali sehari. Lalu berkata umar: pulanglah karena itu tidak cukup bagi para perempuan”. atsar ini berderajat dhaif disisi sebagaian ahlu hadits. Dari atsar ini kita ketahui bahwa mengumpuli istri setiap malam belum cukup unutk menunaikan kewajiban suami tentunya nafkah batinnya. Karena kebutuhan batin atau jiwa sangatlah banyak seperti: kenyamanan, bimbingan, motifasi, tempat bersandar/curhat dan lain sebagainya. Ini juga kebutuhan yang harus ditunaikan oleh setiap suami. Maka bagi para suami jangan merasa telah menunaikan kewajibanya setelah mencukupi makan minum istri, pakaian, rumah

kendaraan atau perhiasan kemudian jima. Karena kewajiban lain seperti rasa aman, perlindungan, tempat curahan jiwa, perhatian, kasih sayang dan lain sebagainya juga kebutuhan yang harus dipenuhi.

Ketiga, Bahwa kewajiban yang ditunaikan seorang suami semata mata hanyalah untuk mendapat pahala dan ridho alloh SWT. Bukan balas jasa istri . karena memang hal ini adalah perintah Alloh. Alloh SWT berfirman :” dan pergaulilah istri istrimu secara patut”. Q.S. An-Nisa:9. Demikian pula ketika Rosululloh SAW menikahi istri istrinya selain karena wahyu dari Alloh untuk menikahi mereka, beliau menihakinya karena ingin memulyakan perempuan tersebut dan anak anaknya (Siroh Rosululloh karya Dr Akrom Dhiyail Umar). Maka jika segala amal kita hanya berharap ridho Alloh termasuk dalam menunaikan kewajiban kepada pasangan maka seburuk apapun balasan istri kepada suami, seorang suami hanya tawakal kepada Alloh. Hal ini juga yang terjadi pada kehidupan nabi Nuh dan nabi Luth (Qs. At tahrir : 10).

Masih banyak kewajiban kewajiban suami lainnya yang tidak ditunaikan untuk istrinya. Bahkan malah istrilah yang melakukan kewajiban tersebut seperti mencari nafkah, pendidikan agama pada anak, dan kegiatan atau urusan-urusan diluar rumah. Bahkan kegiatan kegiatan seperti memasak, mencuci, dan mendidik anak, tidak ada perintah dari Al-Hadits atau Al-Quran harus kaum perempuan/ istri yang melakukannya bahkan menurut H.R. abu daud (no 2142)

disebutkan “ memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kalian memakainya”. Maka menyiapkan makanan dan pakaian adalah tanggung jawab suami. sehingga seorang istri mau memasak atau tidak dia berhak menuntut makanan pada suaminya. Begitu pula mencuci, sang istri mau mencuci atau tidak sang suami harus menyediakan pakaiannya. Demikian juga tanggung jawab agama pada anak dan keluarga adalah tanggung jawab suami sebagaimana QS. At tahrir :6.

3. Hak Suami yang menjadi kewajiban Istri

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh.

Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri

a. Hal Ditaati

Kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Istri-istri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada istri-istri itu

- b. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah
- c. Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami.
- d. Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami
- e. Hak Memberi Pelajaran

Pendapat lain mengenai hak-hak suami berdasar dari Rosululloh Saw telah banyak memberikan petunjuk tentang kewajiban-kewajiban seorang istri diantaranya H.R Nasa'i yaitu menyenangkan jika dipandang, menaati perintah suami dan menjaga aibnya., Q.S Al Ahzab dan H.R Abu daud yakni senantiasa meminta izin jika akan beraktifitas diluar rumah., H.R Bukhori, Muslim dan abu daud yakni meminta izin ketika melakukan amalan amalan sunnah. Akan tetapi hal tersebut belumlah cukup untuk memenuhi hak-hak suami seluruhnya, karena

masih ada hak-hak suami yang lebih tinggi dari itu dari Alquran dan hadits. Inilah yang menjadi standar tertinggi kewajiban seorang istri, yaitu²⁸:

Pertama, Jumlah kewajiban istri tidak terhingga tidak akan cukup jika dituangkan dalam daftar sebagaimana diisyaratkan Rosululloh SAW dalam riwayat Abi Sa'id :” *hak seorang suami kepada istrinya, seandainya badan suami dipenuhi bisul kemudian istri menjilatinya, belumlah tertunai hak-hak suami seluruhnya*”. Shohih jami' shoghir (no 3147). Maka hendaklah para istri menjadikan hadits ini standar pembandingan, seberapa besar kewajiban yang telah ditunaikan untuk suaminya.

Kedua, Menunaikan kewajiban kepada suami seperti menunaikan kewajiban kepada raja atau lebih tinggi dari raja. Ini sesuai dengan H.R Tarmidzi (No1159):” *kalaupun aku memerintahkan seseorang sujud pada orang lain, sungguh aku akan perintahkan istri bersujud kepada suaminya*”. Dan kita ketahui bahwa sujud hanya boleh diperuntukkan kepada Allah SWT. Bahkan Rosululloh SAW sendiri tidak berhak mendapat sujud kita, memberikan isyarat bahwa pengabdian seorang istri kepada suami, seandainya boleh mempertuhankan suami, maka rosul akan memerintahkan kita untuk mempertuhankan suami, atau mengabdikan pada suami seperti mengabdikan pada Tuhan.

²⁸ Khoirul Ahyar. *Standar Tertinggi Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Penelitian Penghulu Kec, Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara

Ketiga, Rela melakukan apapun mesti meyakinkan dihati demi mendapat ridha suami. Ini tentunya dengan tidak membawa kemudharatan fisik / badan istri. Inilah yang dilakukan Rosululloh SAW dan istri-istrinya. Sebagaimana HR Muslim (no 2770):” Rosuluulloh SAW jika akan safar maka akan mengundi diantara istri istrinya, siapa yang keluar undianya dia akan menyertai perjalanan Rosululloh SAW, dan diantara istri telah membagi hari hari untuk bersama rosul, kecuali zaudah binti zan’ah yang memberikan seluruh giliran harinya kepada ‘aisah, karena mengharab ridho rosululloh SAW”. Dari sini kita tahu bahwa keridaan suami adalah segalanya bagi seorang istri.

Keempat, Menunaikan kewajiban kepada suami dari awal hingga akhir hayatnya dengan sepenuh pengabdian melebihi segala pengabdian pada urusan dunia karena suami adalah kebahagiaanya didunia lebih-lebih diakhirat. Sebaaimana H.R. nasa,i (106): “ Rosul bertanya: apakah engkau punya suami, dia menjawab: ya, bagaimana posisimu disisi suamimu: dia menjawab: tidaklah aku lalai terhadapnya kecuali aku tidak mampu, Rosululloh kemudian bersabda: bagaimana bisa kedudukan seperti itu, sedangkan dia surgamu dan nerakamu “. maka timbangan istri melayani suami atau menunaikan kewajibanya kepada suami, adalah seperti kewajibanya untuk meraih surga dan menghindari neraka. Mafhum musawiyah kondisi ini, tidaklah berguna kesolehan individu istri jika tidak sholehah kepada suaminya.

2.3 Pengertian Nafkah

Nafkah diambil dari kata “ال ذ فاق” yang artinya mengeluarkan. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 233

إِلَّا نَفْسٌ تَغْلَفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى
مِثْلِ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلِهِ لَهُ مَوْلُودٌ أَوَّلُ بَوْلِهَا وَالِدَةٌ تُضَارُّ لَا َّ وَسَعَهَا
ذَلِكَ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli warispun seperti itu”

Meski memberi nafkah merupakan sebuah kewajiban, tetapi hal itu tidak perlu ditakutkan dan dirisaukan oleh seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga. Sebab sebagaimana dijelaskan Allah swt dalam al-Qur'an surat Saba ayat 39 bahwa rizki itu sudah ditentukan Allah swt; lapang dan sempitnya. Dan menariknya, Allah telah berjanji bahwa segala nafkah atau infak yang dikeluarkan akan mendapat ganti yang lebih baik dari Allah swt yang maha pemberi rezeki.

شَيْءٌ فَهُوَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ
 ٣٩ - يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.”

Tidak hanya itu, memberi nafkah kepada keluarga merupakan infak terbaik yang dikeluarkan seseorang dari pada infak yang dikeluarkan untuk berjihad di jalan Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abdurrahman Tsauban berikut.

:-صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله -رضي الله عنه- عن أبي هريرة
 دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على
 «مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك».

Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,: *“Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dan dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu shadaqahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu”*. (Shahih Muslim, no. 995)

قَالَ: قَالَ -صلى الله عليه وسلم- مولى رسول الله -رضي الله عنه -عن ثوبان
أفضل دينار يُنفقهُ الرجل: دينار ينفقه علىَ -: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-رسولُ الله
دينار ينفقه على دَابَّتِهِ في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في عياله، و
سد ب يل الله» .

Abu Abdurrahman Tsauban bin Bujdud, maula (santri dalem) Rasulullah saw meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,: *“Sebaik-baik dinar yang diinfakkan seseorang adalah dinar yang diinfakkan kepada keluarganya, dinar yang ia infakkan untuk berjuang di jalan Allah, dan dinar yang ia infakkan untuk kawan-kawan seperjuangannya di jalan Allah”*. (HR. Muslim, no. 994)

Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah yang maksudnya agar setiap orang yang mampu member nafkah sesuai kadar kemampuannya.²⁹ Adapun nafkah menurut istilah ulama fikih adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahinya, misalnya roti, pakaian, tempat tinggal

²⁹ As-Subki, Ali Yusuf, (2010), *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. (Jakarta: Amzah),h, 183.

dan apa yang dibutuhkannya. Hukumnya adalah wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya

Adapun orang yang mampu memberi nafkah, atau orang yang tidak memberi nafkah kepada keluarganya merupakan hal yang dilarang dan mendapat dosa. Intinya, menafkahi keluarga merupakan perintah dari Allah yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga, dan dinilai sebagai infak terbaik yang akan mendapat pahala yang besar dari Allah serta menjadi jalan dilapangkan rezeki. Dan pastinya pemberian nafkah disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Tidak ada yang menjadi batas ukuran pemberian nafkah untuk istri melainkan berdasar kemampuan suami. Istri dilarang menuntut nafkah diluar batas kemampuan suaminya. Apabila istri hidup seataap bersama suami serta istri mengurus segala kebutuhan maka ada kewajiban suami menanggung nafkah untuknya. Istri tidak ada hak meminta nafkah dalam sejumlah besar tertentu, sejauh suami melaksanakan kewajibannya tersebut. Apabila suami bersifat bakhil, istri memiliki hak menuntut besaran nafkah untuknya hanya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal³⁰.

Selama ikatan pernikahan masih ada dan istri patuh suami wajib memenuhi kebutuhan dan memberi belanja kepada istri. Sebuah kaidah menyatakan: “Seseorang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatnya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya”.³¹ Berkaitan dengan ini nafkah

³⁰ Aulil Amri, (2022). *Pengabaian Suami dalam Pemberian Nafkah*, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan : Al-Qaadha, Volume 9 No,1, h. 275

³¹ *Ibid.*,

diberikan berlandaskan tanggungjawab istri pada suami. Menurut Sayyid Sabiq syarat agar nafkah dapat diperoleh istri adalah:

1. Adanya akad pernikahan yang dianggap sah.
2. Penyerahan diri istri kepada suami
3. Membiarka suami untuk menikmatinya.
4. Istri menerima berpindah tempat sesuai kehendakan suami.
5. Suami dan istri mampu menikmati hubungannya.

Nafkah dapat terhenti apabila istri berlaku nusyuz. Nusyuz adalah ketidak patuhan istri pada suami hingga suami hilanga hak dari istri. Contohnya istri melawan suami namun alasan tidak diterima syara', dan perbuatan istri yang melanggar ketentuan di atas. Dalil ijmak, Ibnu Qudamah berkata: "Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz(meninggalkan kewajiban sebagai istri)." Ibnu Mundzir dan yang lain menyebutkan dan berkata: "Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah kepadanya."³²

2.4 Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syarî'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah

³² *Ibid.*,

hukum Islam merupakan terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat³³. Istilah ini kemudian menjadi populer. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حَكَمَ* *hakama-yahkumu*, hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya³⁴

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran 20 yang berbunyi sebagai berikut:

أُوتُوا لِلَّذِينَ وَقُلُوا ۖ اتَّبِعْنِي وَمَنِ لِلَّهِ وَجْهِي ۖ اسَلَّمْتُ فَقُلْ حَاجُّوكَ فَإِنْ
 يَكْ عَدَا فِيمَا تَوَلَّوْا وَإِنْ ۖ اهْتَدَوْا فَقَدْ اسَلَّمُوا فَإِنْ ۖ اسَلَّمْتُمْ نَ ۖ وَالْأُمِّي ۖ الْكِتَبِ
 بِالْعِبَادِ ۖ بِصِيرٍ ۖ وَاللَّهُ ۖ الْبَلُغُ

Artinya: “Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. Dan

³³ Mardani, (2015), *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 14.

³⁴ Rohidin, (2016), *Pengantar Hukum Islam*, (Lampung Timur: Lintang Rasi AKsara Books). h. 2

katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (invention)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum untuk pemberlakuan atau implementasi hukum normatif yang sedang dilakukan pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut³⁵. Penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik mengenai kewajiban suami terhadap istri dalam hal menafkahi berdasarkan hukum islam serta bagaimana solusi hukum atas status istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya

3.2 Tempat Penelitian

Peneliti memilih tempat penelitian yaitu di Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasannya dikarenakan

³⁵ Abdurahman Fathoni, (2006), *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta),h. 96

pada daerah tersebut terdapat kasus dimana suami yang mentelantarkan istrinya dengan cara meninggalkan serta tidak memberi nafkah lahir bathin, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hak dan kewajiban suami istri dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila suami melanggar kewajiban istri.

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh³⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan Data Tertier

1. Data Primer

Sumber data primer adalah diperoleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan cara interview (wawancara) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih, bertatap muka dengan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian³⁷. Menurut Amirin, data primer adalah yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.

³⁶ Suharsimi Arikunto, (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 172.

³⁷ Burhan Bungin, (2006), *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana), h. 122

2. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan³⁸. Menurut Husein Umar, data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram. Sumber data sekunder adalah yang diperoleh melalui undang-undang dan literatur seperti buku-buku dan sumber bacaan lainnya jurnal, surat kabar, majalah dan lainnya

3. Data Tertier

Data tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus, ensiklopedi, naskah akademik, Rancangan Undang-Undang

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*) yaitu:

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka

³⁸ *Ibid.*,

dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Wawancara dilakukan berupa tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu istri yang tidak mendapatkan hak nafkah dari suaminya

2. Dokumentasi

Teknik dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan kewajiban nafkah suami

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian dapat pula diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Unit analisis adalah unit/satuan yang akan diteliti atau dianalisis³⁹.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin

³⁹ Dameria Sinaga, (2014), *Buku Ajar Statistik Dasar*, (Jakarta Timur: UKI Press),. h. 5

mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang mewakili⁴⁰. Dalam penelitian ini metode penentuan sample yang digunakan adalah *Random Sampling*. *Random Sampling/Probability Sampling* adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap elemen populasi

Tabel 3.1 Data Populasi dan Sampel Penelitian

No	Uraian	Populasi	Sample
1	Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hulu	31	4
2	Lingkungan Keluarga Istri	5	5
Jumlah		36	7

Sumber: Data Diolah dari Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hulu, Pihak Akademisi dan Lingkungan Keluarga yang merujuk kepada Istri

Peneliti pada penelitian ini mengambil 2 kelompok populasi dan sample. Kelompok pertama adalah dari Pengadilan Agama dengan populasi sebanyak 31 Orang, kemudian diambil sample sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang hakim, 1 orang panitera dan 2 orang staf Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hulu. Kelompok kedua adalah dari lingkungan keluarga yang merujuk kepada kesaksian istri dengan populasi sebanyak 5 orang, adapun sampelnya sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 orang istri, 2

⁴⁰ Garaika dan Darmanah, (2019), *Metodologi Penelitian*, (Lampung Selatan: HIRA TECH)., h.29

orang keluarga dari istri (orang tua) dan 2 tetangga yang tinggal di lingkungan istri

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu membandingkan data primer dan sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Deduktif yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau data yang bersifat umum lalu diuraikan secara khusus
2. Induktif yaitu metode yang dalam mengelolah data dalam satuan-satuan yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum

3.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional yang dimaksudkan dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul, dengan judul penelitian yang berjudul “***Tinjauan Yuridis Kewajiban Suami Menafkahi Istri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam***” untuk itu definisi operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)⁴¹. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Kewajiban

Menurut ilmu hukum pengertian kewajiban yang sesungguhnya adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum. Misalnya kewajiban seseorang untuk membayar pajak dari adanya ketentuan undang-undang. “hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedang kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol dalam segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak”. Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu disatu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan kepada seseorang oleh hukum⁴²

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, (2012), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 1470.

⁴² Merokusumi, Sudikno, (2005), *Mengenal Hukum*, (Bandung: Citra Aditya), h. 42

Didalam islam kewajiban ditempatkan sebagai salah satu hukum syara' yaitu sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Dengan kata lain, bahwa kewajiban dalam agama berkaitan dengan pelaksanaan hak yang diwajibkan oleh Allah SWT. Misalnya kewajiban mengerjakan shalat lima waktu, puasa bulan ramadhan dan lain-lain.

3. Nafkah

Nafkah dari segi etimologi berasal dari bahasa arab yaitu: al-Infaq yang berarti Pengeluaran. Dan kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan. Sedangkan menurut terminologi nafkah adalah: segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur'an, Sunah, ijma', dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfa'at atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan

pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

4. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits⁴³.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah)

⁴³ Eva Iryani, *Hukum SIlam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, h. 24

maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya⁴⁴.

⁴⁴ *Ibid.*,